



PUTUSAN
No. 1159 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	BAMBANG HARIYA ;
Tempat lahir	:	Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir	:	35 tahun ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Bangorejo, D Bangorejo, Kecamat Bangorejo, Kabupate Banyuwangi ;
Agama	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa BAMBANG HARIYANTO pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Dusun Tegalsari Lor, Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama Kuswanto alias Ah Wek, Santoso dan Awi datang di Dusun Tegalsari Lor, Desa Purwosari,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1159 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ke tempat rumah yang dulunya ditempati Almarhum Agus Wijaya bersama istrinya yakni saksi Meliani Susanti namun sampai sekarang rumah tersebut tidak ada yang menempati atau dalam keadaan kosong lalu Terdakwa tanpa izin saksi Meliani Susanti merusak kunci gembok yang menempel pada pintu yang ada di sebelah utara dan yang dulunya kunci gembok yang dirusak oleh Terdakwa tersebut dipasang oleh saksi Meliani Susanti, kemudian setelah sampai di lokasi rumah tersebut lalu Terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan sebuah hamer atau palu membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sedangkan Kuswanto, Santoso dan Awi menunggu dan kunci gembok yang rusak tersebut oleh Terdakwa diganti dengan kunci gembok yang baru ;
Sehingga beberapa bulan kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemiliknya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 (1) KUHP .

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 406 (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerinda ;
 - 1 (satu) buah palu/hemer ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Yoyok Subagio ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1037/Pid.B/2010/PN Bwi tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "MERUSAKKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HARIYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerinda ;
 - 1 (satu) buah palu/hemer ;

Dikembalikan kepada saksi YOYOK SUBAGIO

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 619/PID/2011/PT.SBY. tanggal 16 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 1037/Pid.B/2010/PN.Bwi. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/ 2012/PN.BWI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1159 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. *Judex Facti* telah salah dalam mengartikan arah yang dituju oleh perbuatan melawan hukum dalam Pasal 406 (1) KUHP. Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam kasus perkara *a quo*, sebagaimana ternyata berikut ini :

1. Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang perbuatannya merusak kunci gembok pintu rumah walet dengan digerenda atau dipukul dengan palu/hamer. Dan bangunan rumah walet tersebut kosong tidak ditempati orang dan masih dalam sengketa perkara perdata di tingkat kasasi.

Bahwa dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak ada subyek hukum yang disangka melakukan tindak pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP. Terdakwa sebagai subyek hukum berstatus sebagai saksi atau Terlapor. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah semata disuruh oleh orang tua Terdakwa bernama SANTOSO sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah walet terdaftar dalam buku tanah letter C Desa Purwoasri Pethok No. 1897, persil No. 35, klas D.I, luas : 720 m² atas nama SANTOSO.

2. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah mengartikan bahwa perbuatan merusakkan barang dalam kasus *a quo* adalah seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
3. Bahwa sesungguhnya pengertian *Judex Facti* yang demikian adalah salah. Karena perbuatan itu hanya ditujukan terhadap barang milik sendiri yang berada/ menempel di pintu rumah walet berdiri di atas tanah milik sendiri yang terdaftar dalam buku tanah letter C Desa Purwoasri Pethok No. 1897, persil No. 35, klas D.I, luas : 720 m² atas nama SANTOSO.

KEBERATAN KEDUA :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* memutus tentang kesalahan Terdakwa merusakkan barang milik orang lain adalah salah. Karena andai kata perbuatan itu memenuhi rumusan Pasal 406 (1) KUHP merusakkan barang milik orang lain, namun perbuatan semacam itu kehilangan sifat melawan hukum secara materiil, tentu tidak boleh dipidana. Adapun alasannya adalah :

1. Bahwa telah terbukti ada perkara perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, yakni terdaftar pada nomor register : 750 K/PDT/2010 kini belum diputus oleh Mahkamah Agung RI yang ada hubungan erat dengan perkara pidana ini, yakni tentang kepemilikan rumah walet yang dipersengketakan.
2. Terdakwa adalah anak kandung dari SANTOSO yakni Penggugat yang merasa rumah walet tersebut adalah hak miliknya karena mewaris dari almarhum KOE HOI TONG, pethok No. 1897, persil No. 35, klas D.I, luas 720 m² atas nama SANTOSO. Namun karena dikuasai oleh pihak lain dengan melawan hukum maka diajukan gugatan perdata, salah satu tujuan pemeriksaan perkara perdata adalah untuk menentukan siapa sebagai pemilik yang sah.
3. Penguasaan oleh Tergugat *in casu* saksi pelapor karena perbuatan yang melawan hukum, karena Tergugat dengan menggunakan para preman, pengacara dan polisi memasuki walet mencuri/merampok sarang burung walet.
4. Oleh sebab itu dengan alasan bahwa :
 - a. Penguasaan oleh Tergugat/saksi Pelapor adalah dengan cara yang melawan hukum. Seharusnya jika merasa berhak dia harus mengajukan gugatan perdata.
 - b. Maksud untuk membuka salah satu kunci gembok pintu yang lama diganti dengan kunci gembok baru bukanlah maksud yang melawan hukum, melainkan maksud yang sesuai dengan hukum yakni supaya rumah walet yang disengketakan tidak dapat dimasuki dan sarang burung walet yang ada di dalamnya tidak dapat dicuri/dirampok oleh Tergugat/saksi Pelapor.

Maka perbuatan semacam itu menurut rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adalah tidak patut dipidana. Perbuatan tersebut termasuk Social Adequate.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1159 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana, berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara ;

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan "Pengrusakan" sebagaimana terlingkup dalam Pasal 406 (1) KUHP. Rumah kosong yang dikunci dengan gembok tersebut adalah rumah milik istri almarhum Agus Wijaya yakni saksi Meliani Susanti dan dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan *hammer*/palu yang menyebabkan kunci gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BAMBANG HARIYANTO tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Tjandra

Dewajani, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :

Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Panitera Pengganti :

ttd/

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1159 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)